



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
10. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU untuk:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup IKU terdiri dari:

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
- b. IKU Perangkat Daerah.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan format tabel IKU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengendalian dan evaluasi atas capaian IKU Perangkat Daerah dilaksanakan secara mandiri oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- f. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Reviu dan evaluasi atas capaian kinerja IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 April 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
Visi : Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur							
		Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat		Angka Kemiskinan	Ukuran kemiskinan berdasarkan data Susenas oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan	Rumus Angka Kemiskinan: $a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i= 1,2,3,.....,q), yi <z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.	BPS Kabupaten Wonosobo
	Misi 1: Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian dengan Tersedianya Akses Pendidikan dan Kesehatan						
			Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup	Rumus Indeks Pembangunan Manusia : $IPM = \sqrt[3]{IKesehatan + IPendidikan + IPengeluaran}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari tiga indeks dimensi. Rumus Setiap Dimensi	Kode SDSN 33110001 (Statistik Data Sektorl Nasional)

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
						a. Indeks Kesehatan Diukur dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). $I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$ AHH_{min} = 20 Tahun AHH_{max} = 85 Tahun	
						b. Indeks Pendidikan Merupakan gabungan dari dua indikator : 1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS); 2. Harapan Lama Sekolah (HLS). Rumusnya: $I_{Pendidikan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ Dengan: $I_{RLS} = \frac{RLS}{15} \qquad I_{HLS} = \frac{HLS}{18}$ c. Indeks Standar Hidup Layak Diukur dengan Pengeluaran atau Pendapatan per kapita (PPP). $Pengeluaran = \frac{\ln(Pengeluaran) - \ln(Pengeluaran_{min})}{\ln(Pengeluaran_{max}) - \ln(Pengeluaran_{min})}$ $Pengeluaran_{min}$ = 100 PPP $Pengeluaran_{max}$ = 75.000 PPP USD	
				Indeks Ketimpangan Gender	Mengukur ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja	a. Secara konseptual rumusnya adalah : $GII = 1 - \frac{Indeks pencapaian perempuan dan laki - laki}{Indeks tanpa ketimpangan}$ b. Secara operasional, United Nations Development Programme (UNDP) menghitungnya melalui rata-rata geometrik dari ketiga dimensi: $GII = 1/((IKesehatan \times IPemberdayaan \times ITenaga Kerja)^{1/3})$ Dimana : - $IKesehatan$ = Indeks Kesehatan Reproduksi - $IPemberdayaan$ = Indeks Pemberdayaan - $ITenagaKerja$ = Indeks Partisipasi Tenaga Kerja	BPS Kabupaten Wonosobo

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
			Menurunnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Kelompok Rentan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap-tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang dapat ditunjukkan dengan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan.	Rumus Indeks Kedalaman Kemiskinan : $P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)$ Keterangan : <i>P</i> ₁ = Indeks kedalaman Kemiskinan <i>N</i> = Jumlah Seluruh Penduduk <i>q</i> = Jumlah Penduduk Miskin <i>z</i> = Garis Kemiskinan <i>y</i> _{<i>i</i>} = Pengeluaran per kapita penduduk miskin ke – <i>i</i> Perhitungan hanya untuk penduduk dengan <i>y</i> _{<i>i</i>} < <i>z</i>	Kode SDSN 33110014 (Statistik Data Sektoral Nasional)
		Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	Hasil evaluasi Kemen PAN-RB	Hasil evaluasi Kemen PAN-RB
	Misi 3 : Eratkan Persatuan Untuk Penguatan Harmonisasi Keberagaman						
			Meningkatnya Harmonisasi Keberagaman	Indeks Harmoni Indonesia	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hubungan sosial antar berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, mencakup aspek toleransi, kerjasama dan resolusi konflik	Rumus Indeks Harmoni Indonesia $IHai = \sum (ki \times Xi)$ IHai = Nilai Akhir Indeks Harmoni Indonesia Xi = Skor variabel atau indikator tertentu yang mencerminkan aspek harmoni (toleransi beragama, interaksi sosial, ki = Bobot untuk masing-masing Σ = Simbol penjumlahan untuk seluruh vari	Kemendagri
	Misi 8 : Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten, Akuntabel dan Terpercaya Sebagai Pengemban Ampera						
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Inklusif	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB didasarkan 5 komponen yaitu: 1). perencanaan kinerja, 2). Pengukuran kinerja, 3). Pelaporan kinerja, 4). Evaluasi internal dan 5). Capaian kinerja.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kemen PAN-RB

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
				Indeks Integritas Nasional	Ukuran persepsi publik dan pengalaman para pemangku kepentingan mengenai tingkat integritas sektor publik, yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi. (Untuk tingkat daerah, bisa merujuk pada Survei Penilaian Integritas/SPI).	Skor yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK	Skor yang dihasilkan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah, berdasarkan sejumlah aspek utama seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi & pengaduan, serta inovasi.	Surat Keputusan Indeks Pelayanan Publik dari Kemen PAN-RB	Surat Keputusan Indeks Pelayanan Publik dari Kemen PAN-RB
		Tujuan 3 : Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah		Pendapatan Per Kapita	Ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu wilayah (negara, provinsi, atau kabupaten/kota) dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Secara operasional, indikator ini menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut.	Rumus Pendapatan Per Kapita $\text{Pendapatan Per Kapita Daerah} = \frac{\text{PDRB Atas Dasar Harga Belaku}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	BPS
	Misi 2 : Revitalisasi Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata						
			Meningkatnya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur adalah ukuran komposit (gabungan beberapa indikator) yang menggambarkan ketersediaan dan/atau kualitas infrastruktur sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Wonosobo	Rumus Indeks Infrastruktur $\text{Indeks Infrastruktur} = \sum_{i=1}^n (X_i \times W_i)$ $X_i = \text{Nilai atau skor indikator}$ (hasil pengukuran atau nilai yang telah dinormalisasi ke skala 0-100 atau 0-1) $W_i = \text{Bobot indikator infrastruktur ke } i$ $n = \text{jumlah indikator infrastruktur}$ $\sum W_i = 1 \text{ atau infrastruktur}$	DPUPR dan Bappeda
	Misi 5 : Tumbuh dan Kembangkan Koperasi dan Umkm Sebagai Pilar Ekonomi Rakyat						
	Misi 7 : Sediakan Akses Pasar Regional dan Nasional Untuk Produk Unggulan Kabupaten Wonosobo						

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
			Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan yang Berdaya Saing dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah (negara, provinsi, kabupaten/kota) selama periode tertentu, yang biasanya diukur dengan persentase kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan output lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.	Rumus Pertumbuhan Ekonomi $Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDB\ Tahun\ Ini - PDB\ Tahun\ Sebelumnya}{PDB\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100$ - PDB/PDRB Tahun Ini = nilai total barang dan jasa pada tahun yang dihitung - PDB/PDRB Tahun Sebelumnya = Nilai total barang dan jasa pada tahun sebelumnya - Hasil dikali 100 untuk mendapatkan persentase	BPS
Misi 4 Siapkan Peluang Produktif Untuk Generasi Penerus Bangsa yang Berdaya Saing							
			Berkurangnya Ketimpangan Pendapatan	Rasio Gini	Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh.	Rumus Rasio Gini $G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot y_i}{n \sum_{i=1}^n y_i} - \frac{n+1}{n}$ y_i=pendapatan individu/rumah tangga ke-i (diurutkan) i = urutan individu/rumah n = jumlah individu/rum $\sum y_i$= total pendapatan	Kode SDSN 33110012 (Statistik Data Sektoral Nasional)
		Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Berkelanjutan (IPB)	Indeks untuk menghitung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan 3 (tiga) parameter pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan output lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya.	Rumus Indeks Pembangunan Berkelanjutan - Jika bobot antar dimensi sama $IPB = \frac{Ekonomi + Sosial + Lingkungan}{3}$ - Jika bobot antar dimensi berbeda $IPB = (W_E \times Ekonomi) + (W_S \times Sosial) + (W_L \times Lingkungan)$ dengan $W_E + W_S + W_L = 1$	
Misi 6 Amankan dan Pelihara Kelestarian Lingkungan							
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	Rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ - IKA = Indeks Kualitas Air - IKU = Indeks Kulaitas Udara - IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo

Visi	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
			Meningkatnya Ketahanan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Ukuran komposit yang mengindikasikan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam dan non-alam berdasarkan faktor bahaya, paparan, dan kapasitas adaptasi masyarakat atau sistem yang ada. Indeks ini menggambarkan potensi risiko bencana yang mengancam keselamatan manusia, aset, dan lingkungan di suatu daerah.	Rumus Indeks Risiko Bencana (IRB) $Indeks\ Risiko\ Bencana\ (IRB) = \frac{Indeks\ Bahaya \times Indeks\ Kerentanan}{Indeks\ Kapasitas}$	BNPB
			Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Kebudayaan Daerah	Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Wonosobo berdasarkan indikator pelestarian objek kebudayaan daerah, pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, pengembangan kesenian tradisional dan Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	IKD biasanya disusun dari beberapa dimensi utama, antara lain: 1. Ekspresi Budaya; 2. Pelestarian Warisan Budaya; 3. Pendidikan dan Literasi Budaya; 4. Ekonomi Budaya; 5. Ketahanan Budaya. Setiap dimensi dihitung terlebih dahulu, kemudian diagregasikan menjadi IKD. - Jika indikator memiliki satuan berbeda, dilakukan normalisasi: 1. Indikator positif (semakin tinggi semakin baik): $X_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$ 2. Indikator negatif (semakin tinggi semakin buruk): $X_i = \frac{X_{max} - X_i}{X_{max} - X_{min}}$ Rumus Akhir - Jika bobot tiap dimensi sama: $IKD = \frac{Dimensi\ 1 + Dimensi\ 2 + Dimensi\ 3 + Dimensi\ 4 + Dimensi\ 5}{5}$ - Jika bobot berbeda: $IKD = \sum (W_d \times Dimensi_d)$	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
(DIISI NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	Indikator Sasaran Daerah yang diintervensi	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Referensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

(.....)

NIP.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT